

**KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM
MENYELESAIKAN TUNGGAKAN HUTANG NASABAH
ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) YANG
DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN**

**OLEH :
RIFDA YUNIASTUTI, S.H
A2021151059**

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Tunggakan Hutang Nasabah Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Yang Dibayarkan Oleh Perusahaan. Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat yaitu yuridis Normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO. Jaksa sebagai pengacara negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO yaitu pelaksanaan menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO, kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di bidang perdata. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh Perusahaan PT. ASKRINDO. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO adalah senagai berikut : Kuasa Khusus menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh Perusahaan PT. ASKRINDO. Jaksa sebagai pengacara negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam hal ini dengan Kuasa Khusus menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh Perusahaan PT. ASKRINDO. kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dan untuk melaksanakan kepentingan hukum dan gugatan ke pengadilan, PT. Askrindo selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum.

Kata Kunci: Kewenangan Jaksa, Tunggakan Hutang Nasabah Asuransi.

ABSTRACT

This thesis discusses the issue of Authority of Attorney as State Attorney in Completing Debt Arrangement of Credit Insurance Client Indonesia (ASKRINDO) paid by Company. Research using research method that is juridical Normatif. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that is: Prosecutor as a state lawyer has the authority in settling debt arrears of customers paid by the company PT. ASKRINDO. The prosecutor as a state attorney is the Prosecutor with special powers acting for and on behalf of the state or government in carrying out the duties and authorities of the Public Prosecution Service in the civil and administrative sectors of the state. While the authority in settling debt arrears of customers paid by the company PT. ASKRINDO is the implementation of settling debt arrears of customers paid by the company PT. ASKRINDO, the authority of the State Attorney Attorney itself is determined in Article 30 of Law No.16 Year 2004 on the Public Prosecutor's Office in civil area. The efforts that should be done by the Prosecutor as a state lawyer in settling debt arrears of customers paid by PT. ASKRINDO. The efforts should be made by the Prosecutor as a state lawyer in settling debt arrears of customers paid by the company PT. ASKRINDO is the following: Special power of Attorney settles debt arrears of customers paid by Company PT. ASKRINDO. The Prosecutor as a state attorney is the Attorney with the Special Powers acting for and on behalf of the state or government in carrying out the duties and authorities of the Public Prosecutor's Office in the civil and administrative field of the State in this matter by the Special Power of Attorney completing the debt arrears of customers paid by PT. ASKRINDO. The authority of the prosecutor as a state lawyer and to carry out legal interests and lawsuits to the court, PT. Askrindo as a State Owned Enterprise under the supervision of the State Ministry of State-Owned Enterprises appointed the Attorney-General of the State Attorney as a Legal Counsel.

Keyword : Authority of Attorney, Arrears Payable of Insurance Clients

Latar Belakang

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Sejalan dengan dinamika hukum yang terjadi telah menimbulkan suatu perubahan yang progresif dalam dunia hukum, baik teoritis maupun praktek. Di mana eksalasi perubahan dalam dunia hukum tersebut terpicu oleh pencapaian yang diperoleh pada bidang lainnya, yaitu dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terimplikasi dengan terglobalisasinya kegiatan ekonomi yang didorong oleh berkembangnya teknologi informasi yang efektif dan efisien serta demokratisasi kegiatan politik yang disikapi dengan diundangkannya pelbagai peraturan perundang-undangan baru serta dibentuknya beberapa lembaga dan instansi pemerintah baru.

Indonesia adalah negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Bukan hanya setiap warga negara harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.¹

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.² Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.³ Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, karena Kejaksaan sebagai pengendali

¹Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*, UI-Press, hlm.29

²Yusril Ihza Mahendra, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, hlm.6.

³Pasal 2 Ayat (2) UU No.16 Tahun 2004,dimana di nyatakan bahwa kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka.

proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.

Jika ditelusuri ke belakang jaksa memang bagian dari pemerintahan. Mr.Tirtaamidjaya menulis, jaksa berbeda dari hakim, karena jaksa tunduk pada *executive power*. Awal-awal kemerdekaan, kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman yang sebelumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana.⁴

Dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri disebutkan bahwa kewenangan kejaksaan yaitu :⁵

1. Di dalam pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan serta statistik kriminal.

Jika di lihat dari kewenangan kejaksaan yaitu di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁶Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di sebut Jaksa Pengacara Negara. Selain di dalam undang-undang kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara

⁴M.H. Tirtaamidjaya, 1995, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco, hlm.15.

⁵Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

⁶Pasal 30 Ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden⁷ yang menyatakan :

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
2. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/intansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 pada Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 Ayat (2) bahwa defenisi negara atau pemerintah meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam kaitannya dengan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dan untuk melaksanakan kepentingan hukum, upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan, PT. Askrindo selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum. Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Karena itu penunjukkan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha Negara merupakan legal atau sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang dijalin pada tanggal 8 Maret 2016 yang mana pihak PT. Askrindo menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia untuk menyelesaikan kasus hukum terkait klaim dan subrogasi. Adapun kerjasama tersebut berisi tentang penunjukan Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yang mana PT. Askrindo memberi surat kuasa Khusus dengan Nomor :006/ASK-PTK/2016. Dalam surat kuasa tersebut PT. Askrindo memberi kuasa kepada jaksa selaku Pengacara negara, jaksa melakukan segala tindakan yang diperlukan baik melakukan penagihan dengan cara negosiasi maupun gugatan/perlawanan/bantahan terhadap PT. Esra Ariyasa Utama yang bertanggungjawab

⁷Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I

terhadap kredit macet yang disebabkan PT.Esra Ariyasa Utama tidak dapat menyelesaikan proyek dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena adanya masalah internal dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 723.207.500, (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk melaksanakan kepentingan hukumnya, PT. Askrindo selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Namun hal tersebut menjadi alasan bagi PT.Esra Ariyasa Utama untuk mempertanyakan keabsahan kewenangan bagi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili PT. Askrindo.

Dalam kasus ini pihak PT.Esra Ariyasa Utama keberatan atas surat kuasa khusus yang diberikan oleh PT. Askrindo kepada Jaksa pengacara Negara mengingat PT. Askrindo merupakan Perusahaan Publik yang modalnya terdiri dari saham-saham. Bahwa kepemilikan saham pemerintah merupakan keuangan negara yang terlepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Di samping itu kewenangan Jaksa Pengacara Negara bertentangan dengan UU No.18 tentang 2003 tentang Advokat, dimana Pasal 1 angka 1 UU no.18 tahun 2008 menyebutkan, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan ini. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 1 menyebutkan yang dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi persyaratan :

- a. WNI
- b. Tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara
- d. Berusia minimal 25 tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
- f. Lulus ujian yang diadakan organisasi advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun
- i. Berperilaku baik jujur bertanggung jawab adil dan mempunyai integritas tinggi

Dari ketentuan perundangan-undangan advokat tersebut di atas jelas Kejaksaan cq Jaksa Pengacara Negara yang adalah PNS tidak dapat bertindak selaku advokat.

Di samping itu PT.Askrindo bukanlah pihak yang dapat memberikan kuasa kepada jaksa pengacara negara dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara mengatur sebagai berikut: "pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah." Namun yang berhak mewakili Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, mengatur: "Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan siapa yang berwenang mewakili pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014: "Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dengan demikian Direktur PT. Askrindo tidak berwenang memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara melainkan yang berwenang adalah Presiden R.I. atau Aparat Pemerintah Daerah dan Jaksa pengacara Negara hanya dapat bertindak untuk dan atas nama negara dan/atau pemerintah, berdasarkan surat kuasa dari Presiden R.I. selaku Kepala Negara yang berwenang untuk bertindak mengatasnamakan negara dan/atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

Permasalahan

Apakah Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT.ASKRINDO ?

Pembahasan

Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO

1. Gambaran umum kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara

1.1.Tinjauan dari sisi juridis normative

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai

penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (yang seterusnya di sebut dengan UK), di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

JPN atau jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan.⁸

Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI. Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara di dalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2)⁹;

⁸ Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985), hal. 226-227.

⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 136.

”Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Sedangkan isi Pasal 35 butir d;

”Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.¹⁰ Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Jika dilihat kedua pasal ini, ada tertulis Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, tetapi dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang kejaksaan dijelaskan juga jaksa harus dengan surat kuasa.

Terdapat banyak aturan mengenai jaksa pengacara negara yang beracara di dalam sidang perdata sejak tahun 1992 sampai aturan terbaru tahun 2004 tentang kejaksaan memberikan wewenang untuk para jaksa untuk menggugat secara keperdataan, sebagai guna menyelamatkan kekayaan negara dari tindak pidana maupun kegiatan keperdataan yang merugikan negara, tetapi masih dirasa kurang jelas kenapa jaksa yang berperan *vital* untuk menyelamatkan kekayaan negara bersifat pasif, di dalam kepidanaan jaksa bersifat aktif, karena diberikan wewenang untuk bertindak secara individual untuk menuntut tersangka, tetapi dalam bidang keperdataan

¹⁰ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 41.

pergerakan jaksa dibatasi dengan adanya surat kuasa, padahal bidang perdata yang sangat mengacu pada hukum kekayaan (harta benda) dibanding dengan hukum pidana yang mempunyai asas *ultimum remidium*, yang artinya adalah pilihan terakhir ketika semua upaya hukum tidak bisa dilaksanakan. Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Beberapa contoh mengenai peraturan perundang-undangan yang memuat wewenang kejaksaan di bidang hukum perdata.

Dari hasil penelitian kami dapat merangkum beberapa ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Jaksa bertindak selaku Pengacara negara yaitu :

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
 - Pasal 30 ayat (2) : Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.
 - Pasal 34 ayat (2) : Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
 - Pasal 24 (1) : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - Pasal 24 (2) : lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

4. Mengajukan gugatan pembatalan perkawinan (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
5. Mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
6. Mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum. (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
7. Pembatalan Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 91 ayat (4)).
8. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 - Pasal 32 : Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
 - Pasal 33: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya
 - Pasal 34: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada **Jaksa Pengacara Negara** atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
 - Pasal 38 C (UU Nomor 20 Tahun 2001) : Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

9. Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata MARI tanggal 19-20 Desember 2013 yang menetapkan bahwa Jaksa sebagai Jaksa Pengacara negara berwenang mewakili BUMN/BUMD sekalipun berbentuk PT.Persero.

1.2 . Tinjauan historis

Yang akan kita soroti dalam sejarah Kejaksaan ini hanyalah Pengadilan Negeri (Landraad), Pengadilan Justuisi (Raad Van Justitie) dan Mahkamah agung (Hooggerechtshof) saja, sebab badan-badan peradilan lainnya kurang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan. Landraad adalah Pengadilan yang sehari-hari bagi penduduk Bumiputra atau yang dipersamakan baik dalam perkara sipil (perdata) maupun pidana (pasal 94 R.O).

Raad Van Justitie (R.v.J) adalah Pengadilan sehari-hari bagi penduduk golongan Eropa (pasal 129 R.O) dan merupakan peradilan Banding bagi Landraad (pasal 128 R.O), ia juga berwenang untuk memutuskan perselisihan wewenang untuk mengadili (Jurisdiction geschillen) antar Landraad (pasal 127 R.O).

Hooggerechtshof adalah Pengadilan tertinggi yang antara lain berwenang untuk :

- j. Mengadili perkara banding dari perkara-perkara yang di putus oleh R.vJ (pasal 169 R.O).
- k. Memutus perkara-perkara yang diminta Kasasi (pasal 170 R.O).
- l. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara yang termasuk golongan forum privilegiatum (pasal 163 R.O), seperti para pejabat tinggi tertentu, para Sultan dsb, serta perselisihan-perselisihan wewenang mengadili (Jurisdiction geschillen) antara pengadilan-pengadilan tingkat banding, antara pengadilan Sipil dan Militer, Pengadilan Swapraja, dsb.

Dalam ketiga jenis badan Peradilan ini ada pegawai-pegawai yang diberi wewenang untuk pengemban tugas suatu lembaga (badan atau dinas) Negara yang dinamakan Openbaar Minsitrie (O.M), lembaga ini mempunyai tiga tugas pokok yaitu :

- f. Mempertahankan segala peraturan Negara;
- g. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- h. Melaksanakan putusan pidana yang berwenang

Di Hindia Belanda perihal O.M. ini diatur dalam pasal 55 R.O., HIR dan Reglement op de stafvordering (Sv) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Selain dalam penegakan hukum pidana O.M. juga mempunyai kekuasaan dalam hukum perdata. Wewenang O.M. di bidang hukum perdata meliputi antara lain¹¹ :

1. O.M. dapat mewakili Negara dalam perkara perdata, baik selaku penggugat maupun tergugat (S.1922-522);
2. Karena jabatan O.M. berwenang meminta kepada Hakim untuk menempatkan seseorang di suatu tempat tertentu, rumah sakit atau sesuatu tempat yang lain yang layak, karena secara terus menerus berkelakuan buruk, yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau membahayakan orang lain (pasal 134,135,137 dan 137a RO)
3. O.M. berwenang untuk meminta kepada Hakim agar suatu badan hukum dibubarkan karena melakukabn penyimpangan dari anggaran dasarnya yang sah (pasal 1 butir 6 RO);
4. Demi kepentingan umum O.M. berwenang untuk mengajukan permintaan kepada Hakim supaya seseorang atau badan hukum di nyatakan pailit (pasal 1 ayat 2 undang-undang Failismen);
5. O.M. didengar pendapatnya dalam hal seseorang akan merubah atau menambah nama depannya (pasal 13 dan 14 BW);
6. O.M. wajib menuntut pembatalan kepada Hakim atas sesuatu perkawinan (pasal 27 s/d 34 BW);
7. O.M. dapat menuntut kepada Hakim agar seseorang Bapak atau Ibu di bebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua ouderlijkemachtnya (pasal 319 BW);
8. O.M. berwenang untuk melakukan penuntutan kepada pengadilan supaya seseorang dipecat sebagai wali dari anak yang belum dewasa (pasal 381 BW);
9. O.M. dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta benda seseorang (pasal 463 dan 468 BW);
10. O.M. berwenang untuk mengajukan usul bagi pengangkatan pengurus warisan bilamana pengurus yang telah diangkat meninggal dunia, dsb (pasal 983 dan 985 BW);
11. O.M. berwenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata (pasal 170 butir 1 RO).

Selain dari pada itu O.M masih memiliki wewenang-wewenang tertentu dalam urusan catatan sipil untuk orang-orang Eropa, Cina dan Kristen Indonesia dan yang melakukan perkawinan campuran, dsb seperti termuat dalam S.1849-25, S.1917-130 jo. S.1919-81, 1920-517 Jo S.197-564, S.1933-74, 1904-279.¹²Yang melaksanakan tugas O.M.di Landraad ialah

¹¹ Ibid, hal 26

¹² Djoko Prakoso, SH, I Ketut Murtika, SH, Merngenal Lembaga kejaksaan di Indonesia, PT. Bina aksara, Jakarta 1987, hal. 18

para Opsir Justisi (Officer van Justitie) atau substitutnya, magistraat-mgistraat (Magistraten) atau ajunnya (pasal 54 butir 3adan b Jo. Pasal 93a RO Jo. Pasal 62 RO). Di Raad van Justitie (RvJ) tugas OM itu dilakukan oleh Oficer Van Justitie (Opso justisi) atau substitubnya, sedangkan di Hoogerechshof (HG) oleh PG atau Subtitutnya yang dinamakan Advocaat Generaal (sama dengan Jaksa Agung Mudah sekarang).

a. Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata zaman pendudukan bala tentara jepang.

Pada tanggal 08 maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah bala Tentara Jepang. Selama Rakyat Indonesia menderita di bawah telapak kaki penjajah Jepang tanggal 08 Maret 1942 hingga 1945 kekuasaan OM sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan di zaman Hindia Belanda tetap berlaku, kecuali yang dicabut, dirubah atau diganti oleh peraturan – peraturan pemerintah bala Tentara Jepang¹³ Dengan demikian, maka posisi OM dalam konstelasi kenegaraan di zaman Pemerintahan balatentara pendudukan Jepang tetap sama dengan yang berlaku di zaman Hindia Belanda.

b. Eksistensi kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata pada Zaman Republik Indonesia Proklamasi.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, menurut fakta-fakta yang ada, sampai dengan tahun 1977, organisasi dan tata kerja serta kegiatan Kejaksaan Republik Indonesia lebih banyak menekankan kepada penegakkan bidang Hukum Pidana dan sangat kurang memanfaatkan dan melaksanakan berbagai kewenangannya di bidang Hukum Perdata.¹⁴

Kenyataan ini menimbulkan kesan seolah – olah penegakan Hukum di bidang Hukum perdata kurang diperhatikan oleh Kejaksaan, padahal wewenang – wewenang yang diberikan oleh peraturan – peraturan Negara kepada Kejaksaan itupun adalah untuk mempertahankan kepentingan umum pula.

Menyadari akan kekurangan tadi, maka sejak tahun 1977 perhatian Kejaksaan Agung terhadap berbagai wewenangnya di bidang Hukum perdata mulai ditingkatkan. Perhatian ini tercantum dalam organisasi dan tata kerja Bidang Operasi Kejaksaan Agung pada waktu itu dimana dalam Direktorat Khusus diadakan Sub Direktorat Hukum Perdata. Namun demikian kegiatannya masih terbatas kepada upaya memanfaatkan wewenang

¹³H. R. Sadili Sastrawidjaya, SH, op cit, Hal 33

¹⁴Ibid, hal 227

Jaksa untuk mewakili Negara dalam perkara Perdata, baik sebagai penggugat maupun tergugat, berdasarkan S. 1922 – 522.

Dalam surat No. B- 49/C.3/1977 tanggal 26 Januari 1977, Jaksa Agung Muda Bidang Operasi H.R. Sadili Sastrawidjaya, SH telah memberikan petunjuk – petunjuk dalam hal Instansi – instansi Pemerintah menghendaki agar Jaksa mewakili mereka dalam perkara Perdata, baik selaku penggugat maupun tergugat, supaya kepada Jaksa diberikan surat kuasa.

Dalam rangka menegakkan Hukum dan Perundang – undangan yang berlaku tugas Jaksa tidak hanya terbatas sebagai penuntut Umum dalam Pidana saja akan tetapi juga mendapat tugas khusus lain sebagai Pengacara Wakil Negara (Lansadvocaat) atau penggugat dalam perkara yang diadili menurut acara Perdata (stbl – 1922 Nomor 522 Jo Pasal 123 Ayat 2 HIR).

Bila disimak maka tentu dikatakan bahwa Koningklijke Besluit S. 1922 No. 522 tersebut saat ini tidak cocok dengan konstelasi Hukum kita sekarang ini dan dikatakan sebagai produk Hukum kolonial, tetapi kehadirannya sampai saat ini tetap berlaku sesuai dengan aturan peralihan UUD 1945 sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang baru.¹⁵ Berarti bahwa Koningklijke Besluit tersebut sampai sekarang masih tetap berlaku namun dengan sendirinya harus disesuaikan dengan Konstelasi Hukum Nasional kita, Struktur Pengadilan Umum, maupun kedudukan Jaksa dalam Struktur Organisasi Kejaksaan RI. Istilah – istilah asing dalam bidang Hukumnya harus dilakukan dengan bahasa Hukum yang sudah baku seperti Hoogerechtshof van Nederlabdsch Indie adalah Mahkamah Agung RI, sedangkan Raden Van Justitie sekarang adalah Kajati untuk seluruh Kejaksaan Tinggi dalam wilaya Hukum Pengadilan Tinggi, begitu juga dengan yang dimaksud Inlandsche Officier Van Justitie adalah Jaksa – Jaksa.¹⁶

Kesimpulan

Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO. Jaksa sebagai pengacara negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.

¹⁵B.A.B Tobing dan Team, **Wewenang** dan Tugas Kejaksaan dalam Bidang **Keperdataan**”, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1988, Hal. 26.

¹⁶Ibid Hal. 26.

Sedangkan wewenang dalam menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO yaitu pelaksanaan menyelesaikan tunggakan hutang nasabah yang dibayarkan oleh perusahaan PT. ASKRINDO, kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di bidang perdata.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Almunir, 1989.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang unsurunsurnya*, Jakarta, UI-Press, 1995
- Bambang Pujiyanto, *Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Di Perkotaan*, Universitas Diponegoro : Semarang, 2005
- Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi*, Prodeleader, Jakarta, 2014
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia, Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Evy Lusya Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, studi kasus penyelesaian tunggakan rekening listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara*, Genta Press, Yogyakarta, 2013
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- 2004 M.H.Tirtaadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco, 1995
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra. 2005